



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan antara:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, untuk sementara bertempat tinggal di South Korea, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat dan Penasihat Hukum LBH Keadilan yang berkantor di Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 886/2024 tanggal 27 Agustus 2024, domisili elektronik pada alamat email: lbhkeadilan218@yahoo.com, dahulu Pemohon, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas (Gang depan masjid masuk, rumah ketiga), dahulu Termohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bms, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 20 September 2024;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 September 2024 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari **Pembanding** seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bms tertanggal 12 September 2024;
3. Dan Mengadili Sendiri:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada tanggal 20 September 2024 dan **Terbanding** tidak menyerahkan kontra

Hal. 2 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bms tanggal 27 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2024 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2024 Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bms tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas dengan Nota Dinas Nomor 3881/PAN.PTA.W11-A/ HK2.6/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pemohon pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bms, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024, pada waktu sidang pengucapan putusan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pembanding, diluar hadir Termohon/Terbanding dan isi putusan tersebut telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 12 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura *jis* Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Hal. 3 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jis* point 11 bagian A.1 Lampiran KMA Nomor 271 Tahun 2019 atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194/K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/ 1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bms tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan pihak-pihak yang berperkara dalam pertimbangan hukum ini, maka pihak Pembanding cukup disebut dengan Pemohon, sedangkan pihak Terbanding cukup disebut dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang *legalitas* kuasa hukum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nurlaela, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Penasihat Hukum LBH Keadilan yang berkantor di Jalan Gerilya Barat Nomor 218, Tanjung, Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 886/2024 tanggal 27 Agustus 2024, domisili elektronik pada alamat email: lbhkeadilan218@yahoo.com, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123

Hal. 4 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR *j/s*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemohon dalam tingkat pertama dan mendampingi atau mewakili Pembanding dalam tingkat banding, dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, oleh karena Termohon/Terbanding tidak pernah hadir selama proses persidangan berlangsung, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya selama kurang lebih 3 (tiga) minggu menjalani rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan layaknya rumah tangga pada umumnya, namun justru sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu : Termohon adalah seorang isteri yang tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon selaku suami karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orangtuanya dari pada Pemohon, selain itu pada saat acara pernikahan keluarga Pemohon juga tidak dihargai oleh keluarga Termohon karena tidak disalami ataupun disuguhkan minum, yang akhirnya hal tersebut membuat keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak akur yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang akhirnya pada tanggal 15 Februari 2024

Hal. 5 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja di (J) Wonil Chemtech, South Korea, dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya Kabupaten Banyumas, sehingga sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan pada tanggal 16 Pebruari 2024 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon menderita sakit lambung dan menuduh keluarga Pemohon bahwa penyakit yang dideritanya adalah kiriman (guna-guna) dari keluarga Pemohon, dan selama Pemohon bekerja di luar negeri Pemohon menyuruh Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon, namun Termohon menolak dengan alasan tidak betah karena tidak ada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, yang dianggap telah menggugurkan untuk mempertahankan hak-haknya didepan persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* adalah masalah perkara perceraian, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, ini adalah merupakan *lex specialis* terhadap perkara perceraian, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena, Pemohon harus membuktikan dalilnya, maka selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi, bernama S dan K;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopi KTP, P.3 berupa fotocopi Alien Registration Card dan P.4 berupa fotocopi Paspor yang telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) namun Pemohon tidak dapat menunjukkan surat aslinya dan juga tidak didukung dengan bukti lain, maka bukti-bukti tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta otentik, dan 2 (dua) orang saksi Pemohon kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon bernama S dan K memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul rukun terakhir di rumah orang tua Pemohon, lalu Pemohon bekerja ke luar negeri dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, para saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, para saksi hanya mendapatkan cerita dan pengaduan dari keluarga Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri atau tidak didengar sendiri, keterangan tersebut hanya didapat dari cerita dan pengaduan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR jo Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata: "Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut masuk dalam kategori keterangan saksi yang *testimonium de auditu*, yang menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 881K/Pdt/1983, bahwa keterangan saksi yang *de auditu* tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab jinawab dan analisis terhadap alat bukti Pemohon telah ditemukan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2024 di KUA Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul berumah tangga berlangsung sekira 3 (tiga) minggu, setelah itu Pemohon pergi bekerja ke Korea, sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa tidak ada yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan, para saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta diatas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya

Hal. 7 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 15 Pebruari 2024, karena Pemohon bekerja ke luar negeri, dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang hingga saat perkara *a quo* diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan, meskipun usaha untuk menasehati/mendamaikan Pemohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim baik dalam setiap persidangan tidak berhasil. Namun karena dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang valid, dan dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti, maka kriteria *broken marriage* sesuai dengan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding yang lain setelah diteliti secara saksama, telah dipertimbangkan sedemikian rupa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka memori banding *a quo* menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi secara khusus dipertimbangkan satu persatu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan: "*Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang*

Hal. 8 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bms, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1184/Pdt.G/2024/PA Bsm. tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.Si., sebagai Hakim Ketua serta Hj. Dwi

Hal. 9 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Susilawati ,S.H., M.Hes. dan Drs. Syamsul Aziz, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Siti Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diunggah melalui Sistem informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Ttd.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hj. Dwi Wahyu Susilawati,S.H,M.Hes.
M.H.

Drs. Syamsul Aziz,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Siti Faizah, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Nomor 252/Pdt.G/2024/PTA.Smg